



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Redo Pratama Alias Redo Bin Samuji (Alm);**
2. Tempat lahir : Tunas Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /31 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Redo Pratama Alias Redo Bin Samuji (Alm) ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Wahidin Kasmir, S.H., dan Dummi Yanti, S.H. yang berkantor di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 19/SK/Pid/2023/PN Kph pada tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Redo Pratama Alias Redo Bin Samuji (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Redo Pratama Alias Redo Bin Samuji (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah kotak PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED – i5-8GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Windows 11 Home;
 - b) 1 (satu) lembar salinan kertas Berita Acara Kehilangan Barang Poliklinik RSUD (Curup) pada tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh petugas CS Poliklinik Emilliya, Kabag Administrasi Dwi Prasetyo, dan Karu Poliklinik Yuyun Safitri Wahyuni, RO yang di cap dengan stempel Poli Klinik RSUD Curup;
 - c) 1 (satu) lembar salinan kertas Permintaan Barang di Ruangan Komite Mutu, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Teguh Ananda, M, Amd. Kep yang menjabat sebagai Komite Mutu;
 - d) 2 (dua) lembar salinan kertas Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor Surat nomor : 445/DAU-SIMRS RSUD CURUP/2022,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Syaruddin, SKM di cap dengan stempel Penyimpanan barang Rumah Sakit Daerah Umum Curup dan Teguh Ananda, M, Amd.Kep;

- e) 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabur yang terpasang;
 - f) 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabur yang terpasang;
 - g) 1 (satu) unit Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos warna hitam beserta kabel yang terpasang;
 - h) 2 (dua) unit Speaker besar Merk Polytron warna hitam;
 - i) 1 (satu) unit Tape Deck Merk Polytron warna hitam beserta kabel yang terpasang;
 - j) 1 (satu) unit Television/Televisi LCD berukuran 32 Inci Merk LG warna hitam;
 - k) 1 (satu) unit Printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer warna hitam beserta kabel yang terpasang;
 - l) 1 (satu) buah kotak printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer;
 - m) 1 (satu) buah kotak Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Iwan Wijaya alias Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Redo Pratama Als Redo Bin Samuji (Alm) bersama- sama dengan saksi Iwan Wijaya Als Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Kelurahan Durian Depun Kecamatan merigi Kabu. Kepahiang tepatnya di RSUD Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin 12 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib saksi Rianto selaku Kepala Rumah Tangga RSUD Rejang Lebong yang mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian di ruang Poliklinik dan ruang akreditasi RSUD Rejang Lebong ditandai dengan Terdapat kerusakan pada plafon ruang akreditasi dan kerusakan pada kaca jendela ruang poliklinik RSUD Rejang Lebong, ruangan dan setelah dilakukan pemeriksaan telah hilang barang- barang inventaris milik RSUD Rejang Lebong berupa :
 - 1). 1 (satu) unit PC Komputer PRO AP241-23.8 inch – i5-8GB-1 TB HDD – 256GB SSD – Windows 11 Home warna hitam (Layar monitor, keyboard, kamera computer dan mouse) beserta kabel yang terpasang;
 - 2). 1 (satu) unit PC Komputer PRO AP241-23.8 inch – i5-8GB-1 TB HDD – 256GB SSD – Windows 11 Home warna hitam (Layar monitor, keyboard, kamera computer dan mouse) beserta kabel yang terpasang;
 - 3). 1 (satu) unit Uninterruptable Power Suply / UPS Merk Aceraltos warna hitam beserta kabel yang terpasang beserta dengan 1 (satu) buah kotak Uninterruptable Power Suply / UPS Merk Aceraltos;
 - 4). 2 (dua) unit Speaker besar merk Polytron warna hitam;
 - 5). 1 (satu) unit Tape Deck Merk Polytron warna hitam beserta kabel yang terpasang;
 - 6). 1 (satu) unit Television/Televisi LCD berukuran 32 Inci Merk LG warna hitam;



- 7). 1 (satu) Unit Printer Merk EPSON L325 – Eco Tank A4 WI – FI All in Tank printer warna hitam beserta Kabel yang terpasang beserta dengan 1 (satu) buah kotak Printer Merk EPSON L325 – Eco Tank A4 WI – FI All in Tank printer;

yang mana sebelum barang-barang yang ada pada 2 ruangan tersebut, pintu dan jendela ruang poliklinik dan pintu ruang akreditasi kesemuanya dalam keadaan terkunci yang kuncinya dipegang oleh para penanggung jawab masing-masing.

- Bahwa kronologis pencurian tersebut dilakukan oleh saksi Iwan dengan cara memecahkan kaca jendela ruang akreditasi yang ada di dalam Rumah Sakit Umum Daerah Rejang Lebong di Jl. Jalur Dua Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang dengan menggunakan sebuah batu yang ada di bawah jendela, setelah kaca jendela tersebut pecah, Saksi Iwan pun masuk ke dalam ruangan tersebut, Saksi Iwan melihat sekeliling dan Saksi Iwan melihat terdapat 1 (Satu) unit PC (Personal Computer) Merk MSI dan 1 (satu) Unit Printer Merk Epson di atas meja dan 1 (satu) Unit Stabilizer perangkat elektronik merk Aceraltos yang ada di bawah meja. Melihat barang-barang tersebut, Saksi Iwanpun langsung membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang telah Saksi Iwan pecahkan sebelumnya, setelah berhasil keluar dari ruang akreditasi tersebut, Saksi Iwan berjalan membawa 1 (Satu) unit PC (Personal Computer) Merk MSI, 1 (satu) Unit Stabilizer perangkat elektronik merk Aceraltos dan 1 (satu) Unit Printer Merk EPSON ke depan Gedung Informasi yang ada di dalam wilayah Rumah Sakit Rejang Lebong. Kemudian Saksi Iwan pergi ke Ruangan Poliklinik dan Saksi Iwan pun merusak jendela dengan cara menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah jendela Ruangan Poliklinik tersebut berhasil terbuka dan Saksi Iwan pun masuk ke dalam Ruangan Poliklinik tersebut dan melihat bahwa terdapat 2 (dua) Unit Speaker besar Merk Polytron, 1 (Satu) unit PC (Personal Computer) Merk MSI, 1 (satu) Unit Television LCD berukuran 32 Inci Merk LG dan 1 (satu) Unit Tape Deck Merk Polytron dan Saksi Iwan pun mengumpulkan barang tersebut menjadi satu di atas kursi Panjang yang ada di dalam Ruangan Poliklinik, setelah Saksi Iwan mengumpulkan barang-barang tersebut menjadi satu di dalam Ruangan Poliklinik tersebut, Saksi Iwan keluar lalu pergi menuju ke sebuah Gedung yang sedang dibangun untuk menemui Terdakwa Redo yang sedang bekerja membangun Gedung di RSUD Rejang Lebong tersebut yang kemudian



Saksi Iwan berkata "do barang la ado disitu" kemudian terdakwa Redo menyetujui untuk mengambil barang- barang tersebut dengan menjawab "ayok om" kemudian Saksi Iwan berkata "bawak motor kau yo" dan Terdakwa Redo menjawab "iyo" setelah itu, Saksi Iwan bersama dengan Terdakwa Redo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Redo Jenis Yamaha Xeon warna Putih menuju ke Ruangan Poliklinik. Sesampainya di Ruangan Poliklinik, Saksi Iwan pun masuk ke dalam Ruangan Poliklinik sedangkan terdakwa Redo menunggu di depan Jendela, kemudian terdakwa Redo bersama dengan saksi Iwan tanpa seizin dari Pihak RSUD Rejang Lebong dalam hal ini saksi Rianto selaku penanggung jawab telah mengambil 2 (dua) Unit Speaker besar Merk Polytron, 1 (Satu) unit PC (Personal Computer) Merk MSI, 1 (satu) Unit Television LCD berukuran 32 Inci Merk LG dan 1 (satu) Unit Tape Deck Merk Polytron melalui luar jendela sedangkan Saksi Iwan yang berada di dalam Ruangan Poliklinik bertugas untuk mendekatkan 2 (dua) Unit Speaker besar Merk Polytron, 1 (Satu) unit PC (Personal Computer) Merk MSI, 1 (satu) Unit Television LCD berukuran 32 Inci Merk LG dan 1 (satu) Unit Tape Deck Merk Polytron agar Terdakwa Redo mudah untuk mengambil dari Luar jendela Ruangan Poliklinik, Setelah barang tersebut berhasil diambil dari dalam ruangan Poliklinik Saksi Iwan bersama dengan Terdakwa Redo Menyusun barang- barang inventaris RSUD Rejang Lebong tersebut Kemudian Saksi Iwan bersama dengan Terdakwa Redo pun pergi meninggalkan Rumah Sakit Rejang lebong menuju ke rumah Saksi Iwan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama- sama dengan saksi Iwan tersebut pihak RSUD Rejang Lebong mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rianto, SKM Alias Yanto Bin Purnomo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Rumah Tangga RSUD Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 buah speaker, 1 unit televisi, 1 unit ampli, 1 unit komputer terletak di ruang poliklinik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.20 WIB, kejadian tersebut terjadi di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut, dan akhirnya mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Emilia cleaning servis RSUD dan Saksi Ahmad Riski Adevio selaku satpam RSUD yang mana mereka mengatakan bahwa RSUD Rejang Lebong telah dibobol pencuri yakni di ruang akreditasi dan ruang poliklinik yang mengakibatkan barang-barang yang ada pada kedua ruangan tersebut hilang dan tidak ada lagi di tempat semula diletakkan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung lapor kepada Saksi Dwi Prasetyo selaku Kabag Administrasi, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke penanggung jawab Aset Pemda Rejang Lebong, selanjutnya Saksi bersama penanggung jawab Aset Pemda Rejang Lebong tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujan Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa harga barang-barang yang hilang tersebut diperkirakan senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang hilang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa namun pada saat ini sudah ditemukan dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak RSUD belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik RSUD tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Emillia Alias Emi Binti Rozali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Cleaning Servis di ruang poliklinik RSUD Rejang Lebong;
- Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 buah speaker, 1 unit televisi, 1 unit ampli, 1 unit komputer terletak di ruang poliklinik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib, kejadian tersebut terjadi di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, pada saat itu Saksi tiba di ruang poliklinik dan melihat pintu belakang terbuka, lampu menyala, dan jendela tidak terkunci dan Saksi kaget melihat barang-barang yang ada di dalam ruangan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut, dan akhirnya mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung lapor kepada Satpam yang bertugas pada saat itu, pada saat mau lapor ke Satpam, Saksi melihat ruangan Akreditasi juga barang-barangnya hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yuyun Safitri Wahyuni Binti Derojat (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Ruangan Poliklinik RSUD Rejang Lebong;
- Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 buah speaker, 1 unit televisi, 1 unit ampli, 1 unit komputer terletak di ruang poliklinik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dihubungi oleh Saksi Emillia selaku Cleaning servis di ruangan poli, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 07.20 WIB pagi hari, kejadian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut, dan akhirnya mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar bulan Februari 2023;
 - Bahwa sebelum peristiwa kehilangan tersebut terjadi, Saksi terakhir kali yang melihat keadaan ruangan dan barang-barang yang ada di Poliklinik RSUD tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebelum Saksi pulang dari kantor menuju ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa harga barang-barang yang hilang tersebut diperkirakan senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang hilang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa namun pada saat ini sudah ditemukan dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti;
 - Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan pihak RSUD belum ada perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik RSUD tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Ahmad Rizki Adevio Bin Ersanadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Satpam RSUD Rejang Lebong;
 - Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 buah speaker, 1 unit televisi, 1 unit ampli, 1 unit komputer terletak di ruang poliklinik;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib, kejadian tersebut terjadi di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, saat Saksi piket di RSUD tersebut saya diberitahu oleh Saksi Emillia selaku cleaning servis yang mengatakan kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya bahwa ruang poliklinik dan ruang akreditasi dibobol pencuri dan terdapat barang-barang yang hilang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengecekan terhadap ruangan yang hilang tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut, dan akhirnya mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar bulan Februari 2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Dwi Prasetyo, SKM Bin Kabul Syahadat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Bagian Adminitrasi RSUD Rejang Lebong;
 - Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 buah speaker, 1 unit televisi, 1 unit ampli, 1 unit komputer terletak di ruang poliklinik;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB pagi hari, kejadian tersebut terjadi di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Rianto dan penanggung jawab Aset Pemda Rejang Lebong tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujan Mas;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut, dan akhirnya mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar bulan Februari 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat apel pagi dan setelah mendapat kabar dari grup whatsapp RSUD Rejang Lebong, dan juga Saksi menerima laporan dari Saksi Rianto atas kejadian tersebut bahwa RSUD Rejang Lebong telah dibobol pencuri yakni di ruang akreditasi dan ruang poliklinik yang mengakibatkan barang-barang yang ada pada kedua ruangan tersebut hilang dan tidak ada lagi di tempat semula diletakkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga barang-barang yang hilang tersebut diperkirakan senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang hilang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa namun pada saat ini sudah ditemukan dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak RSUD belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik RSUD tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni pada malam hari di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya untuk mengangkut barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;
- Bahwa Saudara Iwan Wijaya menyuruh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa 2 buah speaker dan 1 unit televisi;
- Bahwa barang-barang tersebut berada di dalam ruangan yang Terdakwa tidak ketahui apa nama ruangnya yang terletak di bagian bawah jendela yang ada kacanya, saat itu Terdakwa melihat barang-barang tersebut telah tersusun dalam 1 tumpukan dengan posisi berdiri selanjutnya Terdakwa bersama Iwan Wijaya membawa barang tersebut ke rumah Saudara Iwan Wijaya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut diletakkan di atas pelapon rumah Saudara Iwan Wijaya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saudara Iwan Wijaya kembali ke RSUD Rejang Lebong, Terdakwa kembali bekerja dengan rekan yang lain, sementara Terdakwa tidak tahu Saudara Iwan Wijaya pergi kemana;
- Bahwa tidak ada barang lain selain barang berupa 2 buah speaker dan 1 unit televisi yang Terdakwa angkut bersama Saudara Iwan Wijaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik RSUD Rejang Lebong;
- Bahwa Saudara Iwan Wijaya ada mengatakan akan memberikan upah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu berapa upah yang akan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan, sementara Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa rumah;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkerja lembur sebagai kuli bangunan di bangunan RSUD tersebut, lalu Saudara Iwan Wijaya mendatangi Terdakwa dan meminta untuk membawa barang-barang milik RSUD tersebut, lalu Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED – i5-8GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Windows 11 Home;
2. 1 (satu) lembar salinan kertas Berita Acara Kehilangan Barang Poliklinik RSUD (Curup) pada tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh petugas CS Poliklinik Emilliya, Kabag Administrasi Dwi Prasetyo, dan Karu Poliklinik Yuyun Safitri Wahyuni, RO yang di cap dengan stempel Poli Klinik RSUD Curup;
3. 1 (satu) lembar salinan kertas Permintaan Barang di Ruangan Komite Mutu, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Teguh Ananda, M, Amd. Kep yang menjabat sebagai Komite Mutu;
4. 2 (dua) lembar salinan kertas Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor Surat nomor : 445/DAU-SIMRS RSUD CURUP/2022, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Syaruddin, SKM di cap dengan stempel Penyimpanan barang Rumah Sakit Daerah Umum Curup dan Teguh Ananda, M, Amd.Kep;
5. 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabur yang terpasang;
6. 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabur yang terpasang;
7. 1 (satu) unit Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos warna hitam beserta kabel yang terpasang;
8. 2 (dua) unit Speaker besar Merk Polytron warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Tape Deck Merk Polytron warna hitam beserta kabel yang terpasang;

10.1 (satu) unit Television/Televisi LCD berukuran 32 Inci Merk LG warna hitam;

11.1 (satu) unit Printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer warna hitam beserta kabel yang terpasang;

12.1 (satu) buah kotak printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer;

13.1 (satu) buah kotak Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 buah speaker, 1 unit televisi, 1 unit ampli, 1 unit komputer terletak di ruang poliklinik;
- Bahwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni pada malam hari di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya untuk mengangkut barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;
- Bahwa Saudara Iwan Wijaya menyuruh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa 2 buah speaker dan 1 unit televisi;
- Bahwa barang-barang tersebut berada di dalam ruangan yang Terdakwa tidak ketahui apa nama ruangnya yang terletak di bagian bawah jendela yang ada kacanya, saat itu Terdakwa melihat barang-barang tersebut telah tersusun dalam 1 tumpukan dengan posisi berdiri selanjutnya Terdakwa bersama Iwan Wijaya membawa barang tersebut ke rumah Saudara Iwan Wijaya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut diletakkan di atas pelapon rumah Saudara Iwan Wijaya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saudara Iwan Wijaya kembali ke RSUD Rejang Lebong, Terdakwa kembali bekerja dengan rekan yang lain, sementara Terdakwa tidak tahu Saudara Iwan Wijaya pergi kemana;
- Bahwa tidak ada barang lain selain barang berupa 2 buah speaker dan 1 unit televisi yang Terdakwa angkut bersama Saudara Iwan Wijaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik RSUD Rejang Lebong;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Iwan Wijaya ada mengatakan akan memberikan upah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu berapa upah yang akan diberikan, sementara Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkerja lembur sebagai kuli bangunan di bangunan RSUD tersebut, lalu Saudara Iwan Wijaya mendatangi Terdakwa dan meminta untuk membawa barang-barang milik RSUD tersebut, lalu Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Saudara Iwan Wijaya namun pada saat ini sudah ditemukan dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak RSUD belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Redo Pratama Alias Redo Bin Samuji (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-20/Eoh/KPH/03/2023 tanggal 3 April 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah



selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku *"Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 buah speaker, 1 unit televisi, 1 unit ampli, 1 unit komputer terletak di ruang poliklinik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni pada malam hari di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya untuk mengangkut barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Saudara Iwan Wijaya menyuruh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa 2 buah speaker dan 1 unit televisi;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berada di dalam ruangan yang Terdakwa tidak ketahui apa nama ruangnya yang terletak di bagian bawah jendela yang ada kacanya, saat itu Terdakwa melihat barang-barang tersebut telah tersusun dalam 1 tumpukan dengan posisi berdiri selanjutnya Terdakwa bersama Iwan Wijaya membawa barang tersebut ke rumah Saudara Iwan Wijaya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut diletakkan di atas pelapon rumah Saudara Iwan Wijaya;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saudara Iwan Wijaya kembali ke RSUD Rejang Lebong, Terdakwa kembali bekerja dengan rekan yang lain, sementara Terdakwa tidak tahu Saudara Iwan Wijaya pergi kemana;

Menimbang, bahwa tidak ada barang lain selain barang berupa 2 buah speaker dan 1 unit televisi yang Terdakwa angkut bersama Saudara Iwan Wijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Saudara Iwan Wijaya ada mengatakan akan memberikan upah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu berapa upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diberikan, sementara Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa rumah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berkerja lembur sebagai kuli bangunan di bangunan RSUD tersebut, lalu Saudara Iwan Wijaya mendatangi Terdakwa dan meminta untuk membawa barang-barang milik RSUD tersebut, lalu Terdakwa mengiyakannya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Saudara Iwan Wijaya namun pada saat ini sudah ditemukan dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara Matahari Terbenam dan Matahari Terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat atau bangunan tertutup yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit stabilizer yang terletak di

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 buah speaker, 1 unit televisi, 1 unit ampli, 1 unit komputer terletak di ruang poliklinik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni pada malam hari di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya untuk mengangkut barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Saudara Iwan Wijaya menyuruh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa 2 buah speaker dan 1 unit televisi;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berada di dalam ruangan yang Terdakwa tidak ketahui apa nama ruangnya yang terletak di bagian bawah jendela yang ada kacanya, saat itu Terdakwa melihat barang-barang tersebut telah tersusun dalam 1 tumpukan dengan posisi berdiri selanjutnya Terdakwa bersama Iwan Wijaya membawa barang tersebut ke rumah Saudara Iwan Wijaya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut diletakkan di atas pelapon rumah Saudara Iwan Wijaya;

Menimbang, bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:



1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 buah speaker, 1 unit televisi, 1 unit ampli, 1 unit komputer terletak di ruang poliklinik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni pada malam hari di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya untuk mengangkut barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Saudara Iwan Wijaya menyuruh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa 2 buah speaker dan 1 unit televisi;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berada di dalam ruangan yang Terdakwa tidak ketahui apa nama ruangnya yang terletak di bagian bawah jendela yang ada kacanya, saat itu Terdakwa melihat barang-barang tersebut telah tersusun dalam 1 tumpukan dengan posisi berdiri selanjutnya Terdakwa bersama Iwan Wijaya membawa barang tersebut ke rumah Saudara Iwan Wijaya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut diletakkan di atas pelapon rumah Saudara Iwan Wijaya;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saudara Iwan Wijaya kembali ke RSUD Rejang Lebong, Terdakwa kembali bekerja dengan rekan yang lain, sementara Terdakwa tidak tahu Saudara Iwan Wijaya pergi kemana;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph



Menimbang, bahwa tidak ada barang lain selain barang berupa 2 buah speaker dan 1 unit televisi yang Terdakwa angkut bersama Saudara Iwan Wijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Saudara Iwan Wijaya ada mengatakan akan memberikan upah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu berapa upah yang akan diberikan, sementara Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa rumah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berkerja lembur sebagai kuli bangunan di bangunan RSUD tersebut, lalu Saudara Iwan Wijaya mendatangi Terdakwa dan meminta untuk membawa barang-barang milik RSUD tersebut, lalu Terdakwa mengiyakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 unit printer, 1 unit komputer dan 1 unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 buah speaker, 1 unit televisi, 1 unit ampli, 1 unit komputer terletak di ruang poliklinik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni pada malam hari di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya untuk mengangkut barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;



Menimbang, bahwa Saudara Iwan Wijaya menyuruh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa 2 buah speaker dan 1 unit televisi;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berada di dalam ruangan yang Terdakwa tidak ketahui apa nama ruangnya yang terletak di bagian bawah jendela yang ada kacanya, saat itu Terdakwa melihat barang-barang tersebut telah tersusun dalam 1 tumpukan dengan posisi berdiri selanjutnya Terdakwa bersama Iwan Wijaya membawa barang tersebut ke rumah Saudara Iwan Wijaya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut diletakkan di atas pelapon rumah Saudara Iwan Wijaya;

Menimbang, bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saudara Iwan Wijaya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED – i5-8GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Windows 11 Home;
 - 1 (satu) lembar salinan kertas Berita Acara Kehilangan Barang Poliklinik RSUD (Curup) pada tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh petugas CS Poliklinik Emilliya, Kabag Administrasi Dwi Prasetyo, dan Karu Poliklinik Yuyun Safitri Wahyuni, RO yang di cap dengan stempel Poli Klinik RSUD Curup;
 - 1 (satu) lembar salinan kertas Permintaan Barang di Ruangan Komite Mutu, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Teguh Ananda, M, Amd. Kep yang menjabat sebagai Komite Mutu;
 - 2 (dua) lembar salinan kertas Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor Surat nomor : 445/DAU-SIMRS RSUD CURUP/2022, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Syaruddin, SKM di cap dengan stempel Penyimpanan barang Rumah Sakit Daerah Umum Curup dan Teguh Ananda, M, Amd.Kep;
 - 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabel yang terpasang;
 - 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabel yang terpasang;
 - 1 (satu) unit Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos warna hitam beserta kabel yang terpasang;
 - 2 (dua) unit Speaker besar Merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) unit Tape Deck Merk Polytron warna hitam beserta kabel yang terpasang;
 - 1 (satu) unit Television/Televisi LCD berukuran 32 Inchi Merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit Printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer warna hitam beserta kabel yang terpasang;
 - 1 (satu) buah kotak printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer;
 - 1 (satu) buah kotak Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan Wijaya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan Wijaya Alias Iwan Bim Kalil (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak RSUD Rejang Lebong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Redo Pratama Alias Redo Bin Samuji (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Redo Pratama Alias Redo Bin Samuji (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED – i5-8GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Windows 11 Home;
 - 1 (satu) lembar salinan kertas Berita Acara Kehilangan Barang Poliklinik RSUD (Curup) pada tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh petugas CS Poliklinik Emilliya, Kabag Administrasi Dwi Prasetyo, dan Karu Poliklinik Yuyun Safitri Wahyuni, RO yang di cap dengan stempel Poli Klinik RSUD Curup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan kertas Permintaan Barang di Ruangan Komite Mutu, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Teguh Ananda, M, Amd. Kep yang menjabat sebagai Komite Mutu;
 - 2 (dua) lembar salinan kertas Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor Surat nomor : 445/DAU-SIMRS RSUD CURUP/2022, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Syaruddin, SKM di cap dengan stempel Penyimpanan barang Rumah Sakit Daerah Umum Curup dan Teguh Ananda, M, Amd.Kep;
 - 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabur yang terpasang;
 - 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabur yang terpasang;
 - 1 (satu) unit Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos warna hitam beserta kabel yang terpasang;
 - 2 (dua) unit Speaker besar Merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) unit Tape Deck Merk Polytron warna hitam beserta kabel yang terpasang;
 - 1 (satu) unit Television/Televisi LCD berukuran 32 Inci Merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit Printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer warna hitam beserta kabel yang terpasang;
 - 1 (satu) buah kotak printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer;
 - 1 (satu) buah kotak Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan Wijaya Alias Iwan Bim Kalil (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26